



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERNOMO BIN SODIKIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT. 003 RW. 001 Desa Watesari
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bambang Hernomo Bin Sodikin ditangkap tanggal 9 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIZKI SETIAWAN ALS NYAMBEK BIN FERI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 September 2001

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagalan RT. 015 RW. 003 Desa Krian
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2 Rizki Setiawan als Nyambek Bin Feri tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Penasihat Hukum di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2025 Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hernomo Bin Sodikin (Alm) dan terdakwa Rizki Setiawan Als Nyambek Bin Feri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pengurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya yang dilakukan di jalan umum dan yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Hernomo Bin Sodikin (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap terdakwa Rizki Setiawan Als Nyambek Bin Feri dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) buku BPKB beserta STNK atas sepeda motor Honda Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN atas nama Ety Ekowati
- 1 (satu) buah dos HP merk Redmi 9C
- 1 (satu) buah dos HP OPPO A58
- 1 (satu) buah dos HP Realme C21Y

Dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut masing-masing disita

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Para Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. RIZKI SETIAWAN Als NYAMBEK Bin FERI dan Sdr. HUSEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam Tahun 2024 bertempat di atas jembatan Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan yang dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN Tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ122KK999469 No. Mesin : JFZ1E3000706 STNK atas nama ETY EKOWATI alamat Dusun Tegalsari Rt. 002 RW. 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kecamatan Mojokerto milik orang tuanya bernama saksi RUDI HARTONO berangkat dari rumahnya bermaksud untuk menjemput teman-temannya yang bernama saksi korban Aldo Dwi Prasetya dan saksi korban Anak Resta Sugiono di rumahnya masing-masing. Setelah bertemu dan berkumpul kemudian para saksi korban Anak meletakkan / menyimpan HP miliknya didalam jok sepeda motor yang terdiri dari 3 (tiga) buah HP dengan rincian :

1. HP merk Redmi 9C SIM card nomor 0857-9150-1415 milik saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto
2. HP merk OPPO A58 SIM card nomor 0881-0361-99769 milik saksi korban Aldo Dwi Prasetya
3. HP merk Realme C21Y SIM card nomor 0856-4861-3642 milik saksi korban Anak RESTA SUGIONO

Selanjutnya para saksi korban Anak berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto menuju kafe KING 28 yang berada di Desa Tarik bermaksud untuk membeli minuman berupa es teh, setelah selesai membeli minum, para saksi korban Anak melanjutkan perjalanan menuju flyover Desa Kedinding bermaksud untuk menangkap hewan berupa bunglon dan anak burung pipit, kemudian para saksi korban Anak melanjutkan perjalanan kembali menuju jembatan Suko di Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mencari hewan belut dengan posisi saksi korban Anak Aldo Dwi Prasetya yang membonceng, dan posisi saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto bersama saksi korban Anak Resta Sugiono yang dibonceng, setibanya di jalan persawahan alamat Dusun Suko Desa Kemuning, saksi korban Anak Aldo Dwi Prasetya memberhentikan laju kendaraannya dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN tepat diatas jembatan dengan posisi kunci kontak masih menempel, lalu para saksi korban Anak turun dari atas sepeda motor, namun sebelum turun, saksi korban Anak Muhammad

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saifudin Ardianto mengambil HP merk Redmi 9C dengan SIM card nomor 0857-9150-1415 yang sebelumnya disimpan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN, kemudian para saksi korban Anak duduk di atas pompa yang berada disebelah jembatan sambil melihat ke arah sungai.

- Bahwa terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. RIZKI SETIAWAN Als NYAMBEK Bin FERI dan Sdr. HUSEN (DPO) berkumpul dirumah kos milik terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm) alamat Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo merencanakan melakukan tindak pidana pencurian, lalu para terdakwa berangkat dari rumah kos dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN berboncengan dengan posisi Sdr. HUSEN (DPO) sebagai joki, terdakwa II. RIZKI SETIAWAN Als NYAMBEK Bin FERI duduk ditengah dan terdakwa I. BAMBANG HERMONO Bin SODIKIN (Alm) duduk dibelakang. Pada saat para terdakwa melintas di Jalan Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo melihat / mendapati sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN, sehingga seketika itu Sdr. HUSEN (DPO) mengatakan kepada para terdakwa "iko lo. iko lo" (target tindak pidana) sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Beat warna putih. Kemudian terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm) bersama dengan terdakwa II. RIZKI SETIAWAN Als NYAMBEK Bin FERI turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN yang posisi kunci kontak masih menempel, selanjutnya tanpa seizin dari pemilik yaitu saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto, terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm) mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN, pada saat itu perbuatannya diketahui oleh para saksi korban Anak sehingga mengetahui hal tersebut saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang masih menempel dirumah kunci kontaknya dan berusaha merebutnya akan tetapi saksi korban Anak dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan, sehingga saksi korban Anak ketakutan dan tidak melakukan perlawanan hanya diam saja. Pada saat bersamaan, saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto menggenggam 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C digenggaman tangannya, kemudian terdakwa II. RIZKI SETIAWAN Als NYAMBEK Bin FERI mengambil HP tersebut dengan cara dirampas / diambil secara paksa dari genggaman tangan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Anak, lalu saksi korban Anak berusaha merebut akan tetapi saksi korban Anak dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan, sehingga saksi korban Anak tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Anak menuju arah ke selatan dengan posisi terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN (hasil tindak pidana), terdakwa II. RIZKI SETIAWAN Als NYAMBEK Bin FERI bersama Sdr. HUSEN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. BAMBANG HERNOMO HERMONO Bin SODIKIN (Alm) menuju ke rumah kos terdakwa I. BAMBANG HERNOMO Bin SODIKIN (Alm), setibanya di rumah kos didapati didalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN terdapat 2 (dua) buah HP yang terdiri dari : HP merk OPPO A58 dan HP merk Realme C21Y, sehingga total barang bukti berupa HP sebanyak 3 (tiga) buah.

- Bahwa hasil dari tindak pidana berupa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP dibawa oleh Sdr. HUSEN (DPO) untuk dijual kembali.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto mengalami luka sebagaimana dalam hasil visum et repertum dari Puskesmas Tarik No. 400.7.10.5/423/438.5.2.2.15/2025 tanggal 09 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REFSI RACHMADANI SANTOSO telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Saifudin Ardianto dengan hasil pemeriksaan :
 - Seorang anak laki-laki datang dengan kesadaran baik dan sakit ringan mengaku berusia tiga belas tahun
 - Pada pemeriksaan ditemukan luka pada bahu belakang kanan berbentuk memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter, berwarna kemerahan

Diagnose : luka memar pada bahu belakang kanan. Kesimpulan : seorang anak laki-laki berusia tiga belas tahun datang dengan keadaan sadar dan sakit ringan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bahu belakang kanan, kelainan tersebut tidak menyebabkan halangan atau penyakit untuk melakukan pekerjaan dalam sementara waktu.

Selain itu, para saksi korban Anak yaitu saksi korban Anak Muhammad Saifudin Ardianto, saksi korban Anak ALDO DWI PARSETYA, dan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



korban Anak Resta Sugiono mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi Anak Aldo Dwi Prasetya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di jembatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN Tahun 2019 adalah milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO;
- Bahwa HP merk OPPO A58 adalah milik saksi sedangkan 2 (dua) buah HP yang lain terdiri dari merk Readmi 9C, dan Realme C21Y adalah milik 2 (dua) orang teman saksi Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi Anak berada dirumah dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO, selanjutnya saksi Anak bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO pergi bersama menjemput Sdr. Resta Sugiono dirumahnya, namun sebelum pergi menjemput Sdr. RESTA SUGIONO, terlebih dulu saksi Anak menyimpan HP miliknya di jok sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO, setibanya dirumah Sdr. Resta Sugiono bertemu dengan orang tuanya yang bernama Sdr. PAINO dan diminta untuk menunggu karena Sdr. Resta Sugiono masih mandi, selesai mandi, Sdr. Resta Sugiono menemui saksi Anak bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO, lalu HP milik Sdr. Resta Sugiono disimpan didalam jok sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO, kemudian bersama-sama berangkat menuju kafe KING 28 Tarik dengan berboncengan, setibanya di kafe KING 28 Tarik melakukan pembelian es teh take away, lalu melanjutkan perjalanan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju flyover Kedinding, setibanya di flyover Kedinding, saksi Anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dan Sdr. Resta Sugiono menangkap hewan berupa bunglon dan anak burung pipit, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju jembatan Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mencari hewan belut, setibanya di lokasi persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, saksi Anak memakirkan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dimana pada saat itu posisi saksi Anak yang membonceng, tidak berapa lama tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang tidak saksi Anak kenal dengan posisi berboncengan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya, lalu 2 (dua) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang dibonceng mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO yang posisinya di parkir dan kunci kontak masih menempel dirumahnya, mengetahui hal tersebut saksi Anak berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor dan berusaha untuk merebut akan tetapi saksi Anak dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan, sehingga saksi Anak merasa takut dan hanya diam saja, kemudian 1 (satu) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) mengambil HP milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO yang posisinya sedang dibawa dengan cara dirampas / diambil secara paksa, setelah itu para pelaku / terdakwa pergi meninggalkan saksi Anak bersama teman-temannya Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dan Sdr. Resta Sugiono di tengah persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tidak berapa lama datang warga skitar melintas lalu membantu saksi Anak bersama teman-temannya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Anak Rasta Sugiono, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di jembatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN adalah milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO;
- Bahwa HP merk Realme C21Y milik saksi Anak diambil para terdakwa disimpan di dalam jok sepeda motor bersama 2 (dua) buah HP milik teman saksi Anak;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat saksi Anak berada dirumah dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO bersama Sdr. Aldo Dwi Prasetya, sebelum berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN terlebih dulu saksi Anak menyimpan / meletakkan HP merk Realme C21Y miliknya didalam jok sepeda motor, selanjutnya saksi Anak bersama Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya pergi menuju kafe KING 28 Tarik bermaksud untuk melakukan pembelian es teh secara take away, setelah membeli, lalu melanjutkan perjalanan menuju flyover Kedinding, setibanya di flyover Kedinding, saksi Anak bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya menangkap hewan berupa bunglon dan anak burung pipit, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju jembatan Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mencari hewan belut, setibanya di lokasi persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Aldo Dwi Prasetya memakirkan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dimana pada saat itu posisi Sdr. Aldo Dwi Prasetya yang membonceng, kemudian saksi Anak turun dari atas sepeda motor dan duduk diatas jembatan sambil melihat sungai, tidak berapa lama tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang tidak saksi Anak kenal dengan posisi berboncengan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya, lalu 2 (dua) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang dibonceng mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO yang posisinya di parkir dan kunci kontak masih menempel dirumahnya, mengetahui hal tersebut Sdr. Aldo Dwi Prasetya berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor dan berusaha untuk merebut akan tetapi Sdr. Aldo Dwi Prasetya dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan, sehingga Sdr. Aldo Dwi Prasetya hanya diam saja tidak melakukan perlawanan kembali, kemudian 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki (pelaku / terdakwa) mengambil HP milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO yang posisinya sedang dibawa dengan cara dirampas / diambil secara paksa, setelah itu para pelaku / terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO beserta HP milik teman-teman saksi Anak yang disimpan didalam jok sepeda motor menuju ke arah selatan, sedangkan posisi saksi Anak ditinggal bersama dengan teman-temannya Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN ARDIANTO dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya di tengah persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tidak berapa lama datang warga skitar melintas lalu membantu saksi Anak bersama teman-temannya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Anak Muhammad Saifudin Ardianto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di jembatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN adalah milik ayah saksi;
- Bahwa HP milik saksi Anak yang diambil berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C, sedangkan 2 (dua) buah HP yang lain terdiri dari merk Realme C21Y, dan merk OPPO A58 adalah milik 2 (dua) orang teman saksi Anak;
- berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, saksi Anak berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik orang tua saksi Anak bernama Sdr. RUDI HARTONO, bermaksud untuk menjemput temannya bernama Sdr. Aldo Dwi Prasetya, setelah menjemput Sdr. Aldo Dwi Prasetya, kemudian menjemput Sdr. Resta Sugiono dirumahnya, selanjutnya saksi Anak bersama-sama dengan Sdr. Aldo Dwi Prasetya dan Sdr. Resta Sugiono pergi dari rumah Sdr. Resta Sugiono dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, namun sebelum pergi terlebih dulu HP milik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



Sdr. Aldo Dwi Prasetya dan Sdr. Resta Sugiono disimpan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN, lalu saksi Anak bersama-sama dengan Sdr. Aldo Dwi Prasetya dan Sdr. Resta Sugiono pergi menuju kafe KING 28 Tarik bermaksud untuk melakukan pembelian es teh secara take away, setelah membeli, lalu melanjutkan perjalanan menuju flyover Kedinding, setibanya di flyover Kedinding, saksi Anak bersama dengan Sdr. Resta Sugiono dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya menangkap hewan berupa bunglon dan anak burung pipit, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju jembatan Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo bermaksud mencari hewan belut, setibanya di lokasi persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Aldo Dwi Prasetya memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi Anak dimana pada saat itu posisi Sdr. Aldo Dwi Prasetya yang membonceng, kemudian saksi Anak turun dari atas sepeda motor berjalan kaki menuju rumah pompa yang posisinya berada disebelah jembatan sambil duduk melihat sungai, tidak berapa lama tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang tidak saksi Anak kenal dengan posisi berboncengan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya, lalu 2 (dua) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang dibonceng mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi Anak yang posisinya di parkir dan kunci kontak masih menempel dirumahnya, mengetahui hal tersebut Sdr. Aldo Dwi Prasetya berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor dan berusaha untuk merebut akan tetapi Sdr. Aldo Dwi Prasetya dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan, sehingga Sdr. Aldo Dwi Prasetya hanya diam saja tidak melakukan perlawanan kembali, kemudian 1 (satu) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) mengambil HP milik saksi Anak yang posisinya sedang dibawa dengan cara dirampas / diambil secara paksa, seketika itu saksi Anak berusaha melakukan perlawanan akan tetapi saksi Anak dipukul mengenai bagian pundak / bahu, setelah itu para pelaku / terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi Anak beserta HP saksi Anak dan milik teman-teman saksi Anak yang sebelumnya diletakkan / disimpan didalam jok sepeda motor menuju ke arah selatan, sedangkan posisi saksi Anak ditinggal bersama dengan teman-temannya Sdr. Resta Sugiono dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya di tengah persawahan Dusun Suko

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tidak berapa lama datang warga skitar melintas lalu membantu saksi Anak bersama teman-temannya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di jembatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN Tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ122KK999469 No. Mesin : JFZ1E3000706 STNK atas nama ETY EKOWATI alamat Dusun Tegalsari Rt. 002 RW. 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kecamatan Mojokerto dan 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari merk Redmi 9C SIM card nomor 0857-9150-1415, merk OPPO A58 SIM card nomor 0881-0361-99769 dan merk Realme C21Y SIM card nomor 0856-4861-3642;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah, anak saksi berpamitan hendak pergi bermain bersama dengan teman-temannya mengendarai sepeda motor milik. Hingga sekitar pukul 15.00 WIB, anak saksi diantar oleh warga Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan tidak membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa / dipakai, mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada anaknya dan anaknya mengatakan "pada saat sedang mencari belut disungai Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sepeda motor milik saksi diambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, selain itu mengambil 3 (tiga) buah HP milik anak saksi dan juga 2 (dua) orang teman anak saksi";
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN Tahun 2019 adalah milik saksi namun belum dibalik nama untuk STNK-nya;
- Bahwa 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari merk Readmi 9C, OPPO A58 dan Realme C21Y adalah milik anak saksi beserta dengan 2 (dua) orang temannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana sepeda motor milik saksi dipakai / dikendarai oleh anaknya bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. ALDO DWI PRASETYO dan Sdr. RESTA SUGIONO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Bambang Hernomo Bin Sodikin (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di atas jembatan.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari merk Redmi 9C, merk OPPO A58 SIM dan merk Realme C21Y;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. HUSEN dan Sdr. NYAMBEK sedang minum miras jenis arak bali didalam kamar kost alamat Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo hingga sekitar pukul 13.30 WIB. Kemudian pada saat itu merencanakan melakukan tindak pidana mengambil uang, lalu berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. HUSEN berjalan ke arah timur sampai di Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu tiba-tiba Sdr. HUSEN mengatakan "iko lo, iko lo" sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, kemudian Sdr. HUSEN mengurangi kecepatan laju kendaraannya sambil melihat situasi disekitarnya dan terdakwa mendapati jika posisi kunci kontak masih menempel sehingga seketika itu Sdr. HUSEN putar balik mendekati sepeda motor, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor dan tanpa seizin dari pemilik, terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat namun pada saat itu diketahui oleh pemiliknya hingga terjadi tarik menarik dimana pemilik berusaha menarik tangan terdakwa namun berhasil ditangkis / ditampel oleh terdakwa sehingga sepeda motor berhasil dalam penguasaan terdakwa dan dibawa menuju rumah kost, setibanya didalam rumah kost jok sepeda motor dibuka dan terdapat 2 (dua) buah HP lalu HP

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



tersebut diambil oleh terdakwa, tidak berapa lama datang Sdr. HUSEN dan Sdr. NYAMBEK ke rumah kost

Terdakwa II. Rizki Setiawan Als Nyambek Bin Feri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di atas jembatan.
- Bahwa adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN Tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ122KK999469 No. Mesin : JFZ1E3000706 STNK atas nama ETY EKOWATI alamat Dusun Tegalsari Rt. 002 RW. 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kecamatan Mojokerto dan 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari merk Redmi 9C SIM card nomor 0857-9150-1415, merk OPPO A58 SIM card nomor 0881-0361-99769 dan merk Realme C21Y SIM card nomor 0856-4861-3642.
- Bahwa yang nyetir motor honda beat hasil pencurian adalah Bambang, namun kemudian dijual oleh Husen yang hasilnya tidak dibagi-bagi.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap salah satu anak korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. HUSEN dan Sdr. BAMBANG sedang minum miras jenis arak bali didalam kamar kost alamat Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo hingga sekitar pukul 13.30 WIB. Kemudian pada saat itu merencanakan melakukan tindak pidana mengambil uang, lalu berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. HUSEN berjalan ke arah timur sampai di Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu tiba-tiba Sdr. HUSEN mengatakan "iko lo, iko lo" ke arah terdakwa sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, kemudian Sdr. HUSEN mengurangi kecepatan laju kendaraannya sambil melihat situasi disekitarnya dan terdakwa mendapati jika posisi kunci kontak masih menempel sehingga seketika itu Sdr. HUSEN putar balik mendekati sepeda motor, lalu Sdr. BAMBANG turun dari atas sepeda motor dan tanpa seizin dari pemilik menaiki sepeda motor Honda Beat, selanjutnya terdakwa menghampiri salah satu seorang laki-laki (saksi korban) yang sedang membawa HP ditangan seketika itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



terdakwa merampas namun pemilik berusaha melawan sehingga terdakwa memukul menggunakan tangan kiri mengenai bagian pundak dan HP berhasil dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HUSEN pergi menuju Desa Mliriprowo tepatnya di rumah kost, setibanya di rumah kost HP diberikan terdakwa kepada Sdr. BAMBANG untuk dijadikan satu dengan 2 (dua) buah HP yang sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKP dan STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN Tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ122KK999469 No. Mesin : JFZ1E3000706 STNK atas nama ETY EKOWATI alamat Dusun Tegalsari RT. 002 RW. 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- 1 (satu) buah doosbook HP merk Redmi 9C
- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO A58
- 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme C21Y

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jln. Persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tepatnya di atas jembatan dengan cara mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari merk Redmi 9C SIM card nomor 0857-9150-1415, merk OPPO A58 SIM card nomor 0881-0361-99769 dan merk Realme C21Y SIM card nomor 0856-4861-3642;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN tersebut saat Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Husen di Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu tiba-tiba HUSEN menunjuk sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dengan posisi kunci kontak masih menempel dan setelah mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan tanpa seizin dari pemilik, terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat namun pada saat itu diketahui oleh pemiliknya hingga terjadi tarik menarik dimana pemilik berusaha menarik tangan terdakwa namun berhasil ditangkis/ditampel oleh terdakwa sehingga sepeda motor berhasil dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



- penguasaan terdakwa sedangkan Terdakwa II terdakwa menghampiri salah satu seorang laki-laki (saksi korban) yang sedang membawa HP ditangan seketika itu terdakwa merampas namun pemilik berusaha melawan sehingga terdakwa memukul Saksi Aldo Dwi Prasetya menggunakan tangan kiri mengenai bagian pundak dan HP berhasil dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil merampas sepeda motor lalu dibawa menuju rumah kost, setibanya didalam rumah kost jok sepeda motor dibuka dan terdapat 2 (dua) buah HP lalu HP tersebut diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa II mengambil HP tersebut lalu naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HUSEN pergi menuju Desa Mliriprowo tepatnya dirumah kost, setibanya dirumah kost HP diberikan terdakwa kepada Sdr. BAMBANG untuk dijadikan satu dengan 2 (dua) buah HP yang sebelumnya berada didalam jok sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah dua orang laki-laki bernama Bambang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



Hernomo Bin Sodikin (Alm) dan Rizki Setiawan Als Nyambek Bin Feri tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta tidak pula ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Aldo Dwi Prasetya, Resta Sugiono dan Muhammad Saifudin Ardianto, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 mereka bertiga berangkat bersama-sama dengan berboncengan motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik orang tua saksi Anak Muhammad Saifudin Ardianto bernama Sdr. RUDI HARTONO menuju kafe KING 28 Tarik bermaksud untuk melakukan pembelian es teh secara take away, setelah membeli, lalu melanjutkan perjalanan menuju flyover Kedinding, setibanya di flyover Kedinding, saksi Anak bersama dengan Sdr. Resta Sugiono dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya menangkap hewan berupa bunglon dan anak burung pipit, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju jembatan Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo bermaksud mencari hewan belut, setibanya di lokasi persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



Tarik Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Aldo Dwi Prasetya memakirkan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi Anak dimana pada saat itu posisi Sdr. Aldo Dwi Prasetya yang membonceng, kemudian saksi Anak turun dari atas sepeda motor berjalan kaki menuju rumah pompa yang posisinya berada disebelah jembatan sambil duduk melihat sungai, tidak berapa lama tiba-tiba terdapat 3 (tiga) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang tidak saksi Anak kenal dengan posisi berboncengan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya, lalu 2 (dua) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) yang dibonceng mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi Anak yang posisinya di parkir dan kunci kontak masih menempel dirumahnya, mengetahui hal tersebut Sdr. Aldo Dwi Prasetya berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor dan berusaha untuk merebut akan tetapi Sdr. Aldo Dwi Prasetya dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan, sehingga Sdr. Aldo Dwi Prasetya hanya diam saja tidak melakukan perlawanan kembali, kemudian 1 (satu) orang laki-laki (pelaku / terdakwa) mengambil HP milik saksi Anak yang posisinya sedang dibawa dengan cara dirampas / diambil secara paksa, seketika itu saksi Anak berusaha melakukan perlawanan akan tetapi saksi Anak dipukul mengenai bagian pundak / bahu, setelah itu para pelaku / terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN milik saksi Anak beserta HP saksi Anak dan milik teman-teman saksi Anak yang sebelumnya diletakkan / disimpan didalam jok sepeda motor menuju ke arah selatan, sedangkan posisi saksi Anak ditinggal bersama dengan teman-temannya Sdr. Resta Sugiono dan Sdr. Aldo Dwi Prasetya di tengah persawahan Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tidak berapa lama datang warga skitar melintas lalu membantu saksi Anak bersama teman-temannya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa yang juga menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN tersebut saat Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Husen di Dusun Suko Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu tiba-tiba HUSEN mengatakan "iko lo, iko lo" ke arah terdakwa sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan dengan posisi kunci kontak masih menempel dan setelah mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan tanpa seizin dari pemilik, terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat namun pada saat itu diketahui oleh pemiliknya hingga terjadi tarik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



menarik dimana pemilik berusaha menarik tangan terdakwa namun berhasil ditangkis/ditampel oleh terdakwa sehingga sepeda motor berhasil dalam penguasaan terdakwa dan dibawa menuju rumah kost, setibanya didalam rumah kost jok sepeda motor dibuka dan terdapat 2 (dua) buah HP lalu HP tersebut diambil oleh terdakwa sedangkan Terdakwa II terdakwa menghampiri salah satu seorang laki-laki (saksi korban) yang sedang membawa HP ditangan seketika itu terdakwa merampas namun pemilik berusaha melawan sehingga terdakwa memukul Saksi Aldo Dwi Prasetya menggunakan tangan kiri mengenai bagian pundak dan HP berhasil dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HUSEN pergi menuju Desa Mliriprowo tepatnya dirumah kost, setibanya dirumah kost HP diberikan terdakwa kepada Sdr. BAMBANG untuk dijadikan satu dengan 2 (dua) buah HP yang sebelumnya berada didalam jok sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Rudi Hartono yang didahului dengan kekerasan yaitu saat saksi Aldo Dwi Prasetya berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor dan berusaha untuk merebut akan tetapi Sdr. Aldo Dwi Prasetya dipukul mengenai bagian bahu sebelah kanan oleh Terdakwa dan mengambil HP milik saksi anak yang posisinya sedang dibawa dengan cara dirampas secara paksa sehingga saksi-saksi berada pada posisi yang lemah dan ketakutan karena masih anak-anak, sehingga dengan demikian penguasaan Para Terdakwa atas barang berupa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN dan 3 (tiga) buah HP tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh selama berjalannya proses persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB beserta STNK atas sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN atas nama Ety Ekowati
- 1 (satu) buah dos HP merk Redmi 9C

yang telah disita dari saksi Rudi Hartono maka beralasan hukum jika dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

- 1 (satu) buah dos HP OPPO A58, yang telah disita dari Jumain maka beralasan hukum jika dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita
- 1 (satu) buah dos HP Realme C21Y, yang telah disita dari Paino maka beralasan hukum jika dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para korban mengalami kerugian 1 unit motor dan tiga buah handphone;
- Para Terdakwa belum memulihkan kerugian yang dialami para korban;
- Terdakwa II Rizki Setiawan Als Nyambek Bin Feri pernah dihukum dalam perkara narkoba dan sedang menjalani perkara baru lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Hernomo Bin Sodikin (Alm) dan Terdakwa II. Rizki Setiawan Als Nyambek Bin Feri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa II selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Bambang Hernomo Bin Sodikin (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB beserta STNK atas sepeda motor Honda Honda Beat warna putih No. Polisi S-5973-PN atas nama Ety Ekowati
 - 1 (satu) buah dos HP merk Redmi 9C
 - 1 (satu) buah dos HP OPPO A58
 - 1 (satu) buah dos HP Realme C21Ymasing-masing dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 360/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adhiem Widigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Rosyadi, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.